



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulham Prananto Bin Hairul Aswan
2. Tempat lahir : Tanjung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulham Prananto Bin Hairul Aswan ditangkap pada tanggal 10 Februari 2014;

Terdakwa Zulham Prananto Bin Hairul Aswan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah. HS, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Refli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, S.H., dan Salama S, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2024 Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM PRANANTO BIN HAIRUL ASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 6,000 gr (enam gram);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip bening besar;
- 1 (satu) bungkus permen merk Woods;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 warna Hitam IMEI I 8629450657711936 IMEI II 8629450657711928 Nomor Simcard 085789469601;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan menerima alasan – alasan yang diajukan Terdakwa sebagai alasan yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana' tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan – ringanya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ZULHAM PRANANTO BIN HAIRUL ASWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Februrari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau pada tahun 2024, bertempat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dirumah Terdakwa di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi ZULKIFLI, Saksi HERU PRATAMA, dan Saksi ALVIN RAFLIANDIKA (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggebrekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Plastik klip bening besar, 1 (satu) bungkus permen merk Woods dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 warna Hitam IMEI I 8629450657711936 IMEI II 8629450657711928 Nomor Simcard 085789469601 yang terletak disamping Terdakwa yang sedang duduk didalam rumahnya.

Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang berada dalam penguasaannya, yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli narkotika jenis Sabu Sdr. DAYAT (belum tertangkap) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 465 / NNF / 2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 6,060 (enam koma enam puluh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ZULHAM PRANANTO BIN HAIRUL ASWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Februrari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau pada tahun 2024, bertempat dirumah dirumah Terdakwa di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi ZULKIFLI, Saksi HERU PRATAMA, dan Saksi ALVIN RAFLIANDIKA (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggebrekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Plastik klip bening besar, 1 (satu) bungkus permen merk Woods dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 warna Hitam IMEI I 8629450657711936 IMEI II 8629450657711928 Nomor Simcard 085789469601 yang terletak disamping Terdakwa yang sedang duduk didalam rumahnya. Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang berada dalam penguasaanya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 465 / NNF / 2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 6,060 (enam koma enam puluh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Pratama, S.H. Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim telah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,04 (empat belas koma nol empat) gram yang dimasukan kedalam bungkus permen woods warna kuning biru bertuliskan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. DAYAT (DPO);

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dimana sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah informasi tersebut benar adanya lalu dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat) gram, yang dimasukkan kedalam bungkus permen Woods warna kuning biru terletak di sebelah Terdakwa duduk saat itu dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Zulkifli Bin H. Sarpani (Alm.), dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim telah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 diletakkan disamping Terdakwa yang duduk didalam rumahnya di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. DAYAT (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dimana sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah informasi tersebut benar adanya lalu dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat gram, yang dimasukan kedalam bungkus permen Woods warna kuning biru terletak di sebelah Terdakwa duduk saat itu dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 (empat belas koma nol empat) gram tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 (empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Muara Enim dalam perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira 15.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 diletakkan disamping Terdakwa yang duduk didalam rumahnya di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 (empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan Sdr. DAYAT (DPO) dengan cara yaitu Sdr. DAYAT (DPO) mengantar kerumah Terdakwa dan untuk pembayaran dengan sistem setoran perhari berapa yang terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. DAYAT (DPO) untuk meminta antarkan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis kemudian Sdr. DAYAT (DPO) mengantar narkoba jenis sabu kerumah Terdakwa sebanyak ½ (setengah) kantong kemudian barang tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket bervariasi dari paket besar dengan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 terjual 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 terjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah tiba-tiba Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muara Enim dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa biasanya Terdakwa menghabiskan jual barang tersebut paling lama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari;
- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat gram, 1 (satu) buah plastik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu berat brutto 14,04 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening besar;
- 1 (satu) bungkus permen merk Woods;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hitam IMEI I 8629450657711936, IMEI II 862945065771928. Nomor simcard 085789469601;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 465 / NNF / 2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 6,060 (enam koma enam puluh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah informasi tersebut benar adanya lalu dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. DAYAT (DPO) untuk meminta antarkan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis kemudian Sdr. DAYAT (DPO) mengantar narkoba jenis sabu kerumah Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kemudian barang tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket bervariasi dari paket besar dengan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 terjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah tiba-tiba Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muara Enim dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,04 (empat belas koma nol empat) gram, yang dimasukkan kedalam bungkus permen Woods warna kuning biru terletak di sebelah Terdakwa duduk saat itu dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 terjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa biasanya Terdakwa menghabiskan jual barang tersebut paling lama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari;
- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 diletakkan disamping Terdakwa yang duduk didalam rumahnya di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan Sdr. DAYAT (DPO) dengan cara yaitu Sdr. DAYAT (DPO) mengantar kerumah Terdakwa dan untuk pembayaran dengan sistem setoran perhari berapa yang terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 465 / NNF / 2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 6,060 (enam koma enam puluh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Zulham Prananto Bin Hairul Aswan sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah informasi tersebut benar adanya lalu dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. DAYAT (DPO) untuk meminta antarkan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis kemudian Sdr. DAYAT (DPO) mengantar narkoba jenis sabu kerumah Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kemudian barang tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket bervariasi dari paket besar dengan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah), paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 terjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah tiba-tiba Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muara Enim dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 (empat belas koma nol empat) gram, yang dimasukkan kedalam bungkus permen Woods warna kuning biru terletak di sebelah Terdakwa duduk saat itu dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 terjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa menghabiskan jual barang tersebut paling lama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat gram, 1 (satu) buah palstik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,04 empat belas koma nol empat) gram, 1 (satu) buah plastik bungkus permen warna kuning biru bertuliskan Woods dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan no Hp 085789469601 diletakkan disamping Terdakwa yang duduk didalam rumahnya di Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan Sdr. DAYAT (DPO) dengan cara yaitu Sdr. DAYAT (DPO) mengantar kerumah Terdakwa dan untuk pembayaran dengan sistem setoran perhari berapa yang terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 465 / NNF / 2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 6,060 (enam koma enam puluh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu berat brutto 14,04 gram, 1 (satu) plastik klip bening besar dan 1 (satu) bungkus permen merk Woods yang telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hitam IMEI I 8629450657711936, IMEI II 862945065771928. Nomor simcard 085789469601 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Prananto Bin Hairul Aswan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu berat brutto 14,04 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) bungkus permen merk Woods;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hitam IMEI I 8629450657711936, IMEI II 862945065771928. Nomor simcard 085789469601;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21